



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa XXXXXX, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa XXXXXX, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 832/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 20 Mei 2021, memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Depan Islamic Center, Dusun III, RT. 19, RW. 08, No. 480, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah terhadap

Nama : Anak para pemohon
Tempat tanggal lahir : XXXXXX, 14-08-2002 (18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh PT.
Tempat Tinggal : Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa XXXXX,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung.

Dengan calon isterinya

Nama : Calon istri anak para pemohon
Tempat tanggal lahir : XXXXXX, 14-04-2004 (17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : turut orang tua
Tempat Tinggal : Dusun II, RT. 005, RW. 001, Desa XXXXXX
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung.

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Januari tahun 2019 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan Calon istri anak para pemohon telah melahirkan

Halaman 2 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 diberi nama AMANAH tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohonan calon isterinya yang bernama Calon istri anak para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jelek belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta kepala keluarga juga telah bekerja sebagai buruh di PT. dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah sangat siap untuk menjadi seorang istri;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak para pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon istri anak para pemohon) yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Anak para pemohon usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon istri Anak para pemohon bernama Calon istri anak para pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon istri anak para pemohon sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istri anak para pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah secara resmi dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon istri anak para pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi suami dari Calon istri anak para pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan segala resiko apapun;

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon istri anak para pemohon mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon istri anak para pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Calon istri anak para pemohon dengan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, tetapi ditolak karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Calon Istri Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Calon istri anak para pemohon usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa calon istri Anak para pemohon bernama Calon istri anak para pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa hubungan antara Calon istri anak para pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon bahkan sudah

Halaman 5 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia;

- Bahwa antara Calon istri anak para pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Setiono bin Parnu dan Nining Kurniasih binti Nyono;
- Bahwa Setiono bin Parnu dan Nining Kurniasih binti Nyono adalah orang tua dari Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon akan menikah dengan Calon istri anak para pemohon, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana karena Calon istri anak para pemohon masih belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa Calon istri anak para pemohon mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon bahkan telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur 1 (satu) minggu meninggal dunia;
- Bahwa antara Calon istri anak para pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon bekerja sebagai buruh tambak dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807010112610003, tanggal 19 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807016012690002, tanggal 19 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 305/10/X/1987, tanggal 05 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807012809090005, tanggal 11 Mei 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Para Pemohon Nomor 140/07/2015/KD/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-28082017-0134, tanggal 11 Mei 2021, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Para Pemohon Nomor 110/Mts.08.07.364/PP.01.1/05/2018, tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon istri Anak Para Pemohon Nomor 140/07/2015/KD/2021, tanggal 12 Mei 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri Anak Para Pemohon Nomor 474.1/1.651/U/2004, tanggal 26 April 2004, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 29 Mei 2019, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/05/KD/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 17 Mei 2021, telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-151/Kua.08.07.01/PW.01/05/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);

B. Saksi

Halaman 8 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sugeng Riyadi bin Rusdiyanto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon pada saat ini berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon pada saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, namun ditolak karena umur Calon istri anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Anak para pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon istri anak para pemohon berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon bekerja sebagai buruh PT dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak sejak bulan Januari tahun 2019 bahkan Calon istri anak para pemohon sudah melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara co Arifa Zakaria bin Dairindan Calon istri anak para pemohon Vi tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Basuki bin Murdiyo**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon pada saat ini berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon pada saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, namun ditolak karena umur Calon istri anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Anak para pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon istri anak para pemohon berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon bekerja sebagai buruh PT dengan penghasilan pokok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak bulan Januari tahun 2019 bahkan Calon istri anak para pemohon sudah melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara co Arifa Zakaria bin Dairindan Calon istri anak para pemohon Vi tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Anak para pemohon, umur 18 tahun 9 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Surat Keterangan Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon, terbukti saat ini anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon di Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2002 dan sekarang berusia 18 tahun 9 bulan atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak yang dimintakan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Surat Keterangan Domisili dan Akta Kelahiran atas nama calon Istri anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, lahir pada tanggal 14 April 2004 dan sekarang berusia 17 tahun atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon Istri anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan dasarnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Keterangan Penghasilan anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon dapat bertanggung jawab secara materi kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon Ren denganita Aprilia binti Setiono yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon telah berhubungan dekat dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para pemohon sejak bulan Januari tahun 2019;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan hingga melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 15 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak para pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat menengah pertama meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang namun Hakim berpendapat anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Halaman 17 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut Hakim anak Para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun orang tua calon istri anak Para Pemohon juga telah menyatakan bersedia untuk membimbing dan tetap memberikan bantuan moril maupun material kepada rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya jika diperlukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga calon istri anak Para Pemohon hamil dan telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Februari 2021 tetapi pada umur satu minggu meninggal dunia, sehingga jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Halaman 18 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta calon istri anak Para Pemohon pernah hamil akibat hubungan suami isteri dengan anak para Pemohon di luar ikatan pernikahan Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab Fathul Qodir yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعى و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : لا يحرم الحرام الحلال، ...".

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon **Anak para pemohon**

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya **Calon istri anak para pemohon** bernama telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Sukadana atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama **Calon istri anak para pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Lasifatul Launyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Sdn tertanggal 02 Juni 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasifatul Launiah, S.H.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)